BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stunting merupakan salah satu indikator utama status gizi kronis yang menggambarkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi yang berlangsung dalam waktu lama, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Masalah ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berimplikasi serius terhadap perkembangan kognitif, sistem imun, dan kemampuan belajar. Dalam jangka panjang, stunting menurunkan produktivitas individu dewasa, sehingga berkontribusi pada lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, stunting menjadi permasalahan multidimensional yang memerlukan penanganan komprehensif dan sistematis.

Permasalahan stunting telah menjadi isu global, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Di Indonesia, stunting dianggap sebagai ancaman serius terhadap kualitas generasi penerus karena terkait langsung dengan peningkatan risiko kesakitan, kematian, serta hambatan perkembangan fisik dan mental anak. Anak pendek (stunted) merupakan indikator kualitas sumber daya manusia yang rendah, yang berpotensi menghambat produktivitas nasional di masa depan (Asri, 2019).

Pemerintah Indonesia telah menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas nasional, yang dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta diperkuat oleh Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Strategi ini mengadopsi pendekatan konvergensi, yaitu pelaksanaan program lintas sektor yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga desa. Intervensi mencakup tindakan spesifik (seperti pemberian suplemen dan pemantauan pertumbuhan anak) dan sensitif (penyediaan sanitasi, air bersih, dan edukasi gizi).

Meskipun strategi nasional telah dirancang dengan matang, efektivitas implementasinya di tingkat daerah menunjukkan variasi. Perbedaan geografis, kapasitas kelembagaan, serta faktor sosial-budaya lokal memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Di banyak wilayah, pelaksanaan masih terkendala oleh lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta evaluasi program.

Pemerintah daerah memegang peran sentral dalam menjembatani kebijakan nasional dengan kondisi lokal. Tidak hanya sebagai pelaksana, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang responsif terhadap isu stunting. Penyusunan strategi harus melibatkan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pelaksana, pengelolaan data gizi yang akurat, serta pelibatan masyarakat secara aktif agar intervensi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Stunting erat kaitannya dengan kemiskinan dan rendahnya

pengetahuan keluarga tentang gizi dan kesehatan. Status gizi masyarakat berpengaruh pada angka harapan hidup, produktivitas, serta keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan stunting perlu didasarkan pada upaya perbaikan gizi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Norsanti, 2021).

Namun kenyataannya, berbagai tantangan masih menghambat efektivitas pemerintah daerah dalam merancang dan menerapkan strategi penurunan stunting. Faktor seperti keterbatasan dana, rendahnya sinergi antarinstansi, kurangnya pemanfaatan data, serta lemahnya komitmen politik menjadi hambatan utama. Akibatnya, banyak program yang berjalan secara sektoral dan tidak terintegrasi dengan baik, sehingga tidak mampu menjangkau kelompok sasaran secara optimal.

Ketika pemerintah daerah gagal merancang strategi implementasi yang efektif, konsekuensinya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga berdampak pada pembangunan nasional. Ketidaksinkronan program antar sektor, rendahnya cakupan layanan dasar, dan program yang tidak berkelanjutan berisiko menghambat pencapaian target nasional, bahkan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, upaya pencegahan stunting dimulai sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan mencakup pemeriksaan kehamilan,

pemberian makanan tambahan, imunisasi, dan suplemen zat besi untuk ibu hamil. Gizi ibu hamil sangat menentukan kondisi bayi saat lahir dan menjadi kunci dalam mencegah stunting.

Melalui PerPres 72/2021 tersebut, dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat pusat hingga desa untuk memastikan koordinasi dan pelaksanaan program yang efektif. Target nasional yang ditetapkan adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024.

Sementara awal 2025 presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan program program Makan Bergisi Gratis (MBG) untuk menyediakan makanan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil. Program ini bertujuan untuk mengatasi malnutrisi dan stunting yang masih memengaruhi 21,5% anak di bawah usia lima tahun di Indonesia. Dengan anggaran sekitar $28 miliar hingga 2029, program ini menargetkan 19,5 juta penerima manfaat pada fase awalnya.

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi khususnya Pasal 7 mengungkapkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggung jawab dalam penyelengaraan dan fasilitasi gizi skala kabupaten/kota, penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten/kota, perbaikan gizi keluarga dan masyarakat, memenuhi kecukupan dan perbaikan gizi pada masyarakat terutama pada keluarga miskin, rawan gizi, dan dalam situasi darurat, meningkatkan pengetahuan

dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi, menyelenggarakan pelayanan upaya perbaikan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten/kota setempat, dan melaksanakan, fasilitasi, perizinan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan wajib upaya perbaikan gizi di wilayah kabupaten/kota setempat. Selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan juga telah melakukan berbagai upaya, termasuk Rembuk Stunting yang melibatkan forkopimda dan OPD. Komitmen bersama, edukasi gizi, pemberdayaan perempuan, serta dukungan terhadap petani lokal menjadi bagian dari langkah strategis untuk menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.

Selain faktor gizi dan pelayanan kesehatan, penyebab stunting meliputi kurangnya pengasuhan, lingkungan yang tidak sehat, dan terbatasnya akses terhadap pangan bergizi. Sosialisasi yang belum merata juga turut memperburuk kondisi ini (Sinta Nuramalia dkk, 2021). Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, upaya eliminasi stunting harus dilakukan secara serius, karena kekurangan gizi kronis di masa awal kehidupan dapat berdampak pada pendidikan, penghasilan, dan status sosial ekonomi di masa depan (Tampubolon, 2020).

Stunting merupakan salah satu indikator utama masalah gizi kronis yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini menggambarkan kegagalan pertumbuhan pada anak balita akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama,

terutama pada periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Oleh karena itu, stunting dipandang sebagai permasalahan multidimensional yang memerlukan penanganan menyeluruh dan lintas sektor. Meskipun strategi tersebut telah dirancang secara komprehensif, pelaksanaan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi yang tidak hanya adaptif terhadap karakteristik lokal tetapi juga memperkuat sinergi antarinstansi, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan data gizi yang akurat.

Penelitian dan evaluasi terhadap strategi implementasi program penurunan stunting di Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi sejauh mana pencapaian atas program yang telah disusun. Dengan pendekatan yang berbasis bukti dan responsif terhadap konteks lokal, diharapkan strategi yang diterapkan mampu memberikan dampak nyata dalam mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai langkah awal Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam mencegah dan menurunkan stunting di daerahnya, pada Tahun 2022 Bupati Sorong Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 444/101/BSS/III/Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sorong Selatan. Dalam SK tersebut, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

tersebut terdiri dari Perangkat daerah dan pemangku kepentingan termasuk pihak akademisi yang berhomebase di Universitas yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Tim TPPS yang dibentuk tersebut diketuai oleh Wakil Bupati Sorong Selatan dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Sorong Selatan. Adapun tugas dari TPPS sebagaimana dalam SK tersebut adalah sebagai berikut:

1) Mengordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan

   penurunan stunting antarorganisasi perangkat daerah dan perangkat kampung, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten Sorong Selatan.
2) Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, distrik, hingga tingkat kampung yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting.
3) Menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dan pemangku kepentingan dalam menyelenggaranakan percepatan penurunan stunting ditingkat kabupaten.
4) Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendamping untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, distrik, hingga kampung.
5) Mengordinasikan pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten.

6) Membentuk TPPS ditingkat distrik dan kelurahan/kampung.
7) Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Surat Keputusan Nomor 444/101/BSS/III/Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sorong Selatan tersebut rupanya belum mendapatkan perhatian yang serius oleh pihak pemerintah Distrik Moswaren. Salah satu instruksi dalam SK TPPS tersebut adalah pembentukan TPPS di tingkat distrik, namun sampai saat ini pihak pemerintah Distrik Moswaren belum membentuk tim di distriknya. Padahal, data stunting di Distrik Moswaren masih realtif belum aman dari resiko stunting.

Berdasarkan kondisi tersebuit, peneliti berasumsi bahwa masih rendahnya kemampuan pemerintah Distrik Moswaren khususnya dalam menginterpretasikan kebijakan Bupati Sorong Selatan dalam melakukan intervensi percepatan penurunan stunting di wilayahnya. Seharusnya dengan hadirnya SK tersebut, pihak pemerintah Moswaren segera menindaklanjutinya termasuk dengan pembentukan tim pelaksana di wilayahnya sehingga program percepatan penurunan stunting dapat segera teratasi.

Table 1
Data Stunting Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan
Tahun 2022-2025

No	Uraian	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	Jumlah Kasus Stunting	2022	16	Jumlah kasus stunting cenderung fluktuatif selama kurun waktu 4 tahun terakhir
2		2023	4	
3		2024	6	
4		2025	3	

Sumber: Data Puskesmas Moswaren Kabupaten Sorong Selatan, 2025

Data yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan perkembangan jumlah kasus stunting di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, selama periode tahun 2022 hingga 2025. Berdasarkan data dari Puskesmas Moswaren, jumlah kasus stunting mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan menurun secara keseluruhan dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Pada tahun 2022, tercatat 16 kasus stunting, yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2023, di mana jumlah kasus berkurang drastis menjadi 4 kasus. Namun, pada tahun 2024, terdapat sedikit peningkatan menjadi 6 kasus, sebelum akhirnya kembali menurun pada tahun 2025 menjadi hanya 3 kasus, yang sekaligus merupakan angka terendah dalam periode observasi.

Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti efektivitas program intervensi yang belum konsisten, cakupan pemantauan gizi balita yang berubah setiap tahun, serta kemungkinan adanya perbaikan atau penurunan kualitas dalam sistem pencatatan dan pelaporan kasus. Meski demikian, tren secara

umum menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus, yang mengindikasikan bahwa upaya percepatan penurunan stunting di tingkat distrik mulai menunjukkan hasil positif, meskipun masih memerlukan penguatan intervensi agar lebih stabil dan berkelanjutan.

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 10 bahwa dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pelaksanaan, peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program penurunan stunting di Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program penurunan stunting di Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mensukseskan program penurunan angka stunting di Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk menyusun kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan harapan pada generasi muda yang ada di Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan.

E. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapakan berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi. Selanjutnya, diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu kependudukan dan pengentasan kemiskinan.